BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia ternyata juga memberi dampak pada produk-produk perbankan syariah yang ada di dalamnya. Ditambah lagi dengan kajian fikih yang terus dilakukan oleh para ahli hukum Islam (*fuqaha*) beserta para praktisi ekonomi menjadikan sektor keuangan ini terus mengalami progres dalam menjawab problematika sistem transaksi ekonomi masyarakat modern. Oleh karena itu, fikih-fikih ekonomi kontemporer pun banyak tercipta dan salah satunya adalah akad . Awalnya akad ini belum ada diterapkan pada bank syariah, namun dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sedangkan akad yang ada belum bisa meng-*cover* kebutuhan tersebut sehingga harus menciptakan akad baru dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

Akad *musyarakah* sendiri merupakan akad gabungan dari akad *musyarakah* dengan akad *ijarah* atau *bai'*. Yang mana akad *musyarakah* mengenai hal kerjasama dalam suatu usaha, sedangkan akad *ijarah muntahiyyah bit tamlik* mengenai hal sewa-menyewa yang pada akhir akad terjadi pemindahan kepemilikan. Sedangkan jika akad *musyarakah mutanaqishah* dipahami sebagai akad gabungan antara *musyarakah* dengan *bai'* dapat diartikan sebagai jenis kerjasama dalam usaha namun didalamnya

terdapat unsur jual beli dengan model bertahap secara bertahap atau menurun sehingga kepemilikan berpindah kepada si pengelola.

Berlakukannya akad *musyarakah mutanaqishah* di perbankan syariah Indonesia tidak lepas dari peran serta anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui lembaga yang dimilikinya yakni Dewan Syariah Nasional (DSN) yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*), para ahli dan praktisi ekonomi dalam sektor keuangan akad *musyarakah mutanaqishah* secara resmi menjadi akad baru yang boleh diterapkan dalam oleh perbankan syariah di Indonesia. Diperbolehkanya akad *musyarakah mutanaqishah* menjadi salah satu produk perbankan syariah di Indonesia oleh Majelis Ulama Indonesia ditungkan dalam bentuk fatwa DSN-MUI.

MUI melalaui lembaganya Dewan Syariah Nasional (DSN) dapat dikatakan sebagai penggagas/ pencetus dilegalkanya akad *musyarakah mutanaqishah* di Indonesia. Berbeda dengan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik,* meski kedua akad ini sama-sama sebagai akad *hybrid* dan belum pernah dilakukan pada zaman Rasulullah atau sahabat, namun akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* diatur dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan dipertegas oleh MUI melalui fatwa DSN- nya. Sementara itu akad *musyarakah mutanaqishah* tidak diatur dalam KHES dan hanya fatwa DSN-MUI saja kita dapat menemukan landasan yuridis boleh diterapkanya akad *musyarakah mutanaqishah.*

Sebelum terbentuknya fatwa terbaru tentang implementasi akad *musyarakah mutanaqishah* tahun 2013 (DSN-MUI No. 01/DSN-

MUI/X/2013), sebelumnya sudah ada beberapa fatwa dari DSN-MUI yang berkaitan dengan akad pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* yakni: *Pertama,* fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*; *Kedua,* fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang pembiayaan *mudharabah musyarakah*; *Ketiga,* fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang pembiayaan *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah; dan *keempat,* fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. semua fatwa yang berkaitan dengan akad *musyarakah mutanaqishah* bermuara pada pada tahun fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 Tahun 2013 tentang implementasi *musyarakah mutanaqishah* dalam produk pembiayaan.

Penyempurnaan fatwa DSN-MUI sehingga keluarlah fatwa No. 01/DSN-MUI/X/2013 Tahun 2013 tentang implementasi *musyarakah mutanaqishah* memang bukan tanpa alasan. Meski akad *musyarakah mutanaqishah* sudah dijelaskan pada fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 Tahun 2008 secara jelas, namun fatwa DSN-MUI No. 73 Tahun 2008 tersebut terbukti banyak ditafsiri dengan berbagai pemahaman. Sehingga Dewan Syariah Nasional (DSN) merasa perlu untuk membuat fatwa tentang implementasi akad *musyarakah mutanaqishah.* Hal tersebut terlihat jelas pada instrumen penyusunan fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 Tahun 2013 tentang implementasi *musyarakah mutanaqishah* dalam produk pembiayaan yang isinya:

> "*Bahwa fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang dipahami secara beragam oleh masyarakat, termasuk praktisi keuangan syariah*

dan otoritas, sehingga dapat menimbulkan ketidak seragaman implementasi dalam produk keuangan dan perbankan syariah".[2]

Pada fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 Tahun 2013 tentang implementasi akad *musyarakah mutanaqishah* lebih jelas dan terperinci jika dibandingkan dengan fatwa DSN-MUI No.73 Tahun 2008. Sehingga dengan adanya fatwa baru tersebut mempermudah pemahaman bagi siapapun yang mempelajari buku pedoman mengenai akad pembiayaan *musyarakah-mutanaqishah* meski hanya menggunakan fatwa DSN dari MUI. Yang mana fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 berisi tentang: definis produk; karakteristik *musyarakah mutanaqishah*; tujuan produk; obyek pembiayaan; prinsip dan ketentuan; ketentuan khusus *indent*; dan ketentuan lain.

Meski akad *musyarakah mutanaqishah* terbilang akad yang baru, namun banyak perbankan syariah di Indonesia yang sudah menerapkan sistem pembiayaan model seperti ini. Bahkan dari pihak nasabahpun menyambut dengan antusias produk syar'i akad *musyarakah mutanaqishah*. Dalam praktiknya, akad *musyarakah mutanaqishah* dilakukan dengan cara pihak bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan *surplus cash flow* yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham baru.[3]

---

[2] Fatwa DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/X/2013 Tahun 2013 poin menimbang item a.

[3] Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah: Memahami Bank Syariah Dengan Mudah,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 171. Lihat juga Fatwa DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/X/2013 tentang implementasi .

Secara sederhana akad *musyarakah mutanaqishah* dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama dengan sistem saham yang pada akhirnya ada pengalihan hak kepemilikan kepada nasabah atau pihak bank. Akan tetapi melihat bagaimana sejarah instrumen sumber rujukan *legal konstitusional* akad *musyarakah mutanaqishah* yang di fatwakan hingga dua kali karena terjadi banyak multitafsir dan tidak diaturnya didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga menjadi pertanyaa tersendiri bagi kita semua. Apakah memang akad *musyarakah mutanaqishah* yang difatwakan hingga dua kali tersebut benar-benar sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dari MUI atau belum.

Memang Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga pengawas produk-produk perbankan syariah memiliki bawahan yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada pada lembaga yang bersangkutan untuk mengawasi dan memberi teguran bagi pihak perbankan syariah yang beroprasi tidak sesuai syariat. Namun hal tersebut belum cukup menyakinkan jika perbankan syariah benar-benar menjalankan akad *musyarakah mutanaqishah* sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI. Karena akad *musyarakah mutanaqishah* merupakan akad baru yang memiliki banyak pengembangan dalam praktik aplikasinya, sehingga kita tidak bisa menggeneralisiskan akad *musyarakah mutanaqishah* hanya terpaku dalam modal jenis kontrak tertentu.

Hal tersebut nampaknya juga diamini oleh fatwa DSN-MUI No. 01 Tahun 2013 tentang implementasi *musyarakah mutanaqishah* dalam produk

pembiayaan. Didalam fatwa DSN tersebut tidak menyebutkan contoh jenis kerjasama dari model pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* seperti yang banyak diterapkan oleh perbankan syariah saat ini seperi pembiayaan KPR, pembiayaan pengadaan barang atau yang lainya. Fatwa DSN-MUI No. 73 Tahun 2008 dan Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2013 hanya menyebutkan secara garis besar mengenai pengertian dan sistem kerja dari akad *musyarakah mutanaqishah*. Tentu hal ini sangat membuka ruang multiinterprestasi terhadap dua sumber yuridis rakad *musyarakah mutanaqishah* itu sendiri.

Oleh karena itu, dibutuhkanlah penelitian yang mendalam dan kompreherensif untuk mengetahu bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2013 dengan praktik di lapangan khusunya perbankan syariah di Indonesia apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh DSN atau belum. Untuk mengetahui jawaban tersebut maka dibutuhkan lembaga perbangkan syariah yang benar-benar bisa mewakili penelitian ini yakni PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank BRI Syariah.

Kedua bank syariah tersebut dirasa cukup mewakili untuk mengetahui bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2013 dengan praktik di perbankan syariah selama ini. Mengingat kedua bank tersebut termasuk kedalam Bank Umum Syriah (BUS) yang sudah berdiri sejak lama di Indonesia jika dibandingkan dengan Bank Umum Syraiah (BUS) lainya. Dengan pengalaman yang mereka miliki maka kepatuhan mereka terhadap fatwa DSN-MUI bisa menjadi barometer untuk perbankan syariah lainya

yang ada di Indonesia. Sementara itu untuk mendapatkan data yang valid dan berkualitas peneliti akan memfokuskan objek penelitian pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung dan Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Jombang.

Kedua bank ini juga dirasa menjadi obyek penelitian yang tepat jika kita merujuk pada judul tesisi ini, dari kedua bank ini terletak dipusat kota sehingga pembiayaan *musyarakah muta*naqishah ketika diterapkan memiliki prospek yang bagus. Karena kebanyakan yang menjadi nasabah pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal diwilayah kota. Sementara itu baik bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung dan bank BRI Syariah KCP Jombang, sama-sama berada ditempat yang strategis sehingga dalam menjalankan musyarakah mutanaqishah ini tentunya akan dibanjiri banyak nasabah. Didukung lagi dengan kondisi perekonomian di kedua wilayah tersebut yang terbilang sudah cukup mapan, sehingga tingkat konsumtif terhadap property dapat dipastikan memiliki minat yang tinggi.

Untuk itu maka dilakukanlah penelitian di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung dan Bank BRI Syariah KCP Jombang dalam sebuah kerangka judul penelitian "*IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 01/DSN-MUI/X/2013 TENTANG MUSYARAKAH MUTANAQISHAH (Studi Multi Situs di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung dan Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Jombang)*".

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang akad *musyarakah mutanaqishah* yang ada pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung dan Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Jombang. Adapun pertanyaan yang lebih spesifik untuk mendapatkan jawaban dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/X/2013 tentang karakteristik pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang?
2. Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/X/2013 tentang hukum/prinsip pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang?
3. Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang nisbah keuntungan (bagi hasil) dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang?
4. Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang proyeksi keuntungan dalam pembiayaan *musyarakah*

mutanaqishah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang?

5. Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang kegiatan usaha dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang?
6. Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang proses pengalihan *hishah* dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengelaborasi tentang implementasi fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/X/2013 tentang karakteristik pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang.
2. Untuk mengelaborasi tentang implementasi fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/X/2013 tentang hukum/prinsip pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang.

3. Untuk mengelaborasi tentang implementasi fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang nisbah keuntungan (bagi hasil) dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang.
4. Untuk mengelaborasi tentang implementasi fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang proyeksi keuntungan dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang.
5. Untuk mengelaborasi tentang implementasi fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang kegiatan usaha dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang.
6. Untuk mengelaborasi tentang implementasi fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang proses pengalihan *hishah* dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitia dapat memberikan kontribusi baik untuk dunia akademis, praktisi ataupun masyarakat. Untuk lebih jelasnya beriku kegunaan dari penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

   Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum ekonomi syariah khususnya dalam mengenai implementasi fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang akad *musyarakah mutanaqishah* pada bank syariah.

2. Kegunaan Praktis

   Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan konstribusi dalam meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat khususnya dalam mengenai implementasi fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang akad *musyarakah mutanaqishah* pada bank syariah.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas pemahaman mengenai judul dan fokus penelitian tersebut di atas, maka perlu peneliti tegaskan terlebih dahulu istilah-istilah sebagai berikut.

1. Penegasan Konseptual

   a. Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pelaksanaan atau penerapan.[4] Dimana implementasi sebagai buah terapan dari rencana yang telah disusun sedemikian matang dan terperinci, dimana terapan atau pelaksanaan yang dilakukan harus utuh secara keseluruhan dalam hal ini adalah pelaksanaan fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 pada bank syariah.

   b. *Musyarakah mutanaqishah* adalah suatu perjanjian syirkah antar bank dan nasabah bahwa modal bank akan menurun dari waktu ke waktu dan kepemilikan proyek akan beralih kepada nasabah atau *syirkah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.[5]

   c. Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh cendekiawan Muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas. Pada tahun 1994, telah menjadi bank devisa.[6]

---

[4] Arif Santosa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Mahkota Kita), hal. 259.

[5] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 171.

[6] www.bankmuamalat.co.id, diakses pada Tanggal 17 Mei 2016 Jam: 14.00

d. Bank BRI Syariah adalah Bank Rakyat Indonesia yang merupakan Bank Umum Syariah yang mulai beroperasi pada tanggal 17 November 2008. PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. Adalah bank yang mengakuisisi Bank Jasa Arta pada tanggal 9 Desember 2007.[7]

2. Penegasan Operasional

Dari beberapa defenisi di atas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang *musyarakah mutanaqishah* pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung dan BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang.

[7] www.brisyariah.co.id, diaskses pada Tanggal 17 Mei 2016 Jam: 13.17